



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 42. TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening kas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3969)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang.....2

Tahun 2004 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

BAB II

PENGUNAAN REKENING KAS PADA SKPD

Pasal 2

- (1) Guna menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran belanja, SKPD diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (3) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bendahara pengeluaran SKPD melampirkan rekening koran sebagai bahan kelengkapan administrasi penutupan buku kas umum setiap akhir bulan dan menyetorkan sisa uang persediaan ke Rekening Kas Umum Daerah pada setiap akhir tahun.
- (5) Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dilaksanakan apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah atau adanya kebijakan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah.

BAB III

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 3

- (1) Untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala SKPD mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD, menggunakan formulir yang telah ditetapkan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. Contoh specimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada SKPD.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

penerimaan SKPD;

- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening penerimaan milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan telah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD;
- d. Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerimaan SKPD kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan;

BAB III

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 5

Untuk membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala SKPD mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

Pasal 6

Prosedur pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- d. Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan;

BAB IV

PROSEDUR PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN SKPD DAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 7

Penutupan rekening penerimaan SKPD dan rekening pengeluaran SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Prosedur penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk :
 1. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening berkenaan ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dan menutup rekening dimaksud;
 2. menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan SKPD atau rekening pengeluaran SKPD.
- b. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 - 12 - 2012

WABUNGO
H. HASNURI, SP. ME
BUPATI BUNGO
Drs. H. RIDWAN, IS. MM
H SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 314.